

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang dimana telah dijelaskan bentuk permasalahannya maka disimpulkan:

1. Praktek jual beli Telur Ayam dengan timbangan digital Pada UD. Bintang Barokah di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi KabupatenBlitar, dapat merugikan konsumen atau pembeli. Dengan hasil standarisasi timbangan yang semestinya digunakan dan telah SNI, yang digunakan penjual jarang diperbaharui sehingga ketika digunakan mengalami kekurangan beban muatan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang telah berlaku. Dimana takaran yang semestinya 1kg dan ketika ditakar kembali menggunakan takaran timbangan yang lain hanya terbeban 980gram dan seterusnya.
2. Tinjauan Undang- undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli telur ayam dengan timbangan digital pada UD. Bintang Barokah di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar adalah dalam pasal 8 ayat 1 poin c undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Disitu dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau memproduksi barang dan atau jasa yang tidak sesuai takaran, timbangan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Menurut peranturan pemerintah mengenai stadarisasi timbangan bahwasannya dilarang mengurangi takaran timbangan dan dapat dikenai sangsi pidana hukuman. Penggunaan UTTP telah tercantum dalam undang-

undang No.2 tahun 1981 tentang metode legal dan telah dijelaskan mengenai tera untuk alat-alat ukur, takaran, timbang, dan perlengkapannya.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Jual Beli telur ayam dengan timbangan digital pada UD. Bintang Barokah di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tersebut tidaklah diperbolehkan karena takaran yang digunakan tidak sesuai dengan standarisasi yang telah diatur di Inonesia. Sehingga dapat di simpulkan bahwasannya Islam melarang Jual beli yang seperti itu.

B. Saran

1. Bagi konsumen

Pada saat ini semakin banyaknya pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen perlu ditindaklanjuti dengan cara konsumen harus pintar dalam memilih Jual beliyang di tawarkan oleh Pemilik usaha kepada masyarakat.

2. Bagi pelaku usaha

Pelaku usaha dalam menjalankan JualBeliTelurAyamharus terpenuhinya hak dan kewajiban seorang konsumen dan pelaku usaha yang berlaku dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahkan sebagai pelaku usaha muslim harus memperhatikan transaksi telah sesuai dengan hukum Islam.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian yang dilakukan peneliti dirasa masih kurang, karena bentuk upaya hukum yang diberikan Pemilik usaha kepada konsumen

belum bisa terpenuhinya hak-hak konsumen, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.